

HUKUM JUAL BELI TAWARRUQ MENURUT IBNU TAIMIYAH

Ahmad Fathi Aiman Bin Azman
aimanazman6696@gmail.com

H. Duski Ibrahim
duskiibrahim_uin@radenfatah.ac.id

M. Legawan Isa
legawanisa_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

In Islamic banking, the sale and purchase of tawarruq is increasingly being used in the product structure of deposits, financing, asset management and risk coverage. Even so, the general public still does not know about the existence of the sale and purchase of tawarruq, and there are even people who know about its existence but do not understand the sale and purchase of the bargain in terms of understanding and implementation. The sale and purchase of this tawarruq is a sale and purchase that has been agreed upon by the jumhur ulama that its practice is permitted in fiqh mu'amalah. However, Ibn Taymiyyah prohibited the sale and purchase of this offering. The purpose of this research is to find out the essence in more detail about the meaning of the sale and purchase of bargains both in terms of language and terms according to what has been proposed by the scholars, scientists and Ibn Taymiyyah as well as to know the law of the sale and purchase of bargains according to Ibn Taymiyyah.

This research method is a research library with a qualitative approach consisting of primary, secondary and tertiary data. The data collection technique used descriptive analysis and synthesis analysis methods. By presenting first the data regarding the theories about the concept of the concept of tawarruq, as well as the views of the scholars regarding the concept of bargaining and Ibn Taymiyyah prohibitions against the concept of tawarruq then analyzed in narrative form.

The results of the study show that the meaning of the sale and purchase of tawarruq in general is when someone who needs money and does not get someone who can provide a loan, then buys goods to someone on credit and resells them in cash to a third party with the intention of getting money or capital, then take advantage of the sales. Ibn Taymiyyah stated that the law of the sale and purchase of tawarruq was makruh.

Keywords: *Tawarruq, Fiqih Mu'amalah, Jumhur Ulama, Makruh.*

ABSTRAK

Dalam perbankan syariah, jual beli tawarruq semakin banyak diguna pakai dalam struktur produk deposito, pembiayaan, pengurusan aset dan tanggungan risiko. Meskipun demikian, masyarakat umum masih tidak mengetahui akan eksistensi jual beli tawarruq bahkan ada masyarakat yang mengetahui eksistensinya tetapi tidak memahami jual beli tawarruq baik dari segi pengertian maupun perlaksanaannya. Jual beli tawarruq ini merupakan jual beli yang telah disepakati oleh jumhur ulama bahwa perlaksanaannya

dibolehkan dalam fiqih mu'amalah. Akan tetapi Ibnu Taimiyah melarang jual beli tawarruq ini dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat dengan lebih rinci tentang pengertian jual beli tawarruq baik dari segi bahasa maupun istilah menurut apa yang telah diajukan oleh para ulama, para ilmunan dan Ibnu Taimiyah serta untuk mengetahui hukum jual beli tawarruq menurut Ibnu Taimiyah.

Metode penelitian ini merupakan library research dengan pendekatan kualitatif yang terdiri dari data primer, skunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dengan metode descriptive analysis dan synthesis analysis. Dengan memaparkan terlebih dahulu data-data mengenai teori-teori tentang konsep tawarruq, serta pandangan ulama mengenai konsep tawarruq dan larangan Ibnu Taimiyah terhadap konsep tawarruq kemudian dianalisis dalam bentuk narasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengertian jual beli tawarruq secara umum adalah apabila seseorang yang membutuhkan uang dan tidak mendapat orang yang bisa memberikan pinjaman, lalu membeli barang kepada seseorang secara kredit dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa hukum jual beli tawarruq adalah makruh.

Kata kunci: *Tawarruq, Fiqih Mu'amalah, Jumhur Ulama, Makruh.*

Pendahuluan

Dengan berkembangnya ekonomi dunia, krisis keuangan yang sering menimpa sejumlah besar negara-negara yang dulu diasumsikan sebagai kuat dan kebal telah memberikan bukti nyata akan perlunya memandang dan mengkaji ulang praktis bisnis dan perbankan dari aspek yang lebih untuk masa depan yang lebih baik.¹ Oleh itu, perbankan merupakan satu kebutuhan bagi sesebuah negara dengan adanya Bank Dunia, maupun perseroan-perseroan besar dan institusi ataupun masyarakat umum.

Oleh karena ekonomi yang mendesak, mayoritas masyarakat dunia beraktivitas dengan bank yang sudah diketahui bahwa bank melayani individu atau perseroan yang lagi membutuhkan uang dengan memberikan pinjaman. Sejak mendekati awal dekade 1980-an, bank syariah mulai tumbuh di negara-negara Islam. Dengan wujudnya perbankan syariah, maka berbagai akad jual beli yang berkonsepkan syariah diperkenalkan di bank-bank syariah.

Menurut Ascary.² Dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syariah, berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu pola titipan, pola pinjaman, pola bagi hasil, pola jual beli, pola sewa, dan pola lainnya. Dalam pembagian kepada pola-pola tersebut, maka adanya akad-akad seperti *wadi'ah*, *mudharabah*, *salam*, *ijarah*, *murabahah*, *istisna'*, *musyarakah* dan sebagainya.³

Adapun macam-macam jual beli yang lain dibincangkan secara holistik oleh

¹ Hasani Ahmad Said, *Studi Islam 1: Kajian Islam Kontemporer*, Ed.1 Cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 107

² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 41

³ *Ibid*, hlm. 41.

ulama-ulama, baik fuqaha' dan *uṣuliyūn* maupun *muhaddiṣīn*. Para ulama rata-rata karya tulis mereka tidak hanya *terfokus* pada satu bagian, tetapi pembahasannya lebih komprehensif. Meskipun begitu, para ulama tidak terlepas dalam membahaskan bagian jual beli, maka wujudnya berbagai macam jual beli yang tidak disebutkan secara *qat'i* (jelas) di dalam Al-Quran dan Al-Ḥadīṣ. Murabahah merupakan salah satu jual beli yang tidak disebutkan secara *qat'i* dalam Al-Quran dan Al-Ḥadīṣ, selain itu adalah jual beli *tawarruq*.

Dewasa ini, jual beli *tawarruq* sudah mulai mendapat tempat bagi menggantikan produk-produk bank syariah yang ada sekarang. Antara bank-bank syariah yang sudah menggunakan jual beli *tawarruq* sebagai produk atau kontrak syariah adalah seperti Bank syariah Malaysia Berhad (Malaysia)⁴ dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai Bank Rakyat (Malaysia).⁵

Kata lain bagi jual beli *tawarruq* ini adalah komoditi *murabahah*. Dalam perbankan syariah, jual beli *tawarruq* semakin banyak diguna pakai dalam struktur produk deposito, pembiayaan, pengurusan aset dan tanggungan risiko. Meskipun demikian, masyarakat umum masih tidak mengetahui akan eksistensi jual beli *tawarruq* bahkan ada masyarakat yang mengetahui eksistensinya tetapi tidak memahami jual beli *tawarruq* baik dari segi pengertian maupun perlaksanaannya. Jual beli *tawarruq* ini merupakan jual beli yang telah disepakati oleh jumbuh ulama bahwa perlaksanaannya dibolehkan dalam fiqih mu'amalah. Akan tetapi ada ulama yang melarang jual beli *tawarruq* ini dilaksanakan. Antaranya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui hakikat dengan lebih rinci tentang pengertian jual beli *tawarruq* baik dari segi bahasa maupun istilah menurut apa yang telah diajukan oleh para ulama, para ilmuan dan Ibnu Taimiyah serta untuk mengetahui hukum jual beli *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyah. Kegunaan penelitian secara akademis yakni diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bernas bagi pengembangan penelitian ilmu fiqih sebagai referensi ilmiah utama pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kajian ini juga bisa memperluaskan ilmu masyarakat untuk memahami secara rinci berkenaan hukum jual beli *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyah.

Kegunaan penelitian secara praktis yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat jika berlaku perbahasan tentang perbedaan pandangan terhadap jual beli *tawarruq*. Selain itu, Kajian ini dapat menambah wawasan dan wacana bagi penulis dan pembaca dalam pengetahuan fiqih khususnya dalam fiqih mu'amalah. Kajian ini juga bisa dijadikan, sebagai rujukan dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif yang terdiri dari data primer, skunder dan tersier. Bahan data primer dalam penelitian ini berupa pandangan Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau yaitu Majmu' Al-

⁴ Bank syariah Malaysia Berhad (BIMB), Pembiayaan Rumah-I, <http://www.bankislam.com.my/home/ms/perbankan-peribadi/produk-pembiayaan/pembiayaanrumah-i/>, (Diakses tanggal 1 Oktober 2017).

⁵ Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, Konsep Syariah dan Produk-Produk Bank, <http://www.bankrakyat.com.my/konsep-shariah>, (Diakses tanggal 1 Oktober 2017).

Fatawa. Sedangkan data sekundernya adalah kitab fiqih tentang jual beli *tawarruq* dan buku-buku yang berhubung dengan masalah objek penelitian, pengumpulan data dilakukan melalui literatur pustaka. Manakala data tersiernya adalah dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti laman web, artikel, jurnal, dokumen, kamus-kamus, koran, dan majalah.

Data dianalisis dengan metode deskriptif normatif dan analisis sintesis. Dengan memaparkan terlebih dahulu data-data mengenai teori-teori tentang konsep *tawarruq*, serta pandangan ulama mengenai konsep *tawarruq* dan larangan Ibnu Taimiyah terhadap konsep *tawarruq* kemudian dianalisis dalam bentuk narasi. Dan dari hasil yang diperoleh setelah disimpulkan secara kesimpulan, sehingga dapat memahami penelitian ini dengan lebih mudah dan jelas.

Pembahasan

Untuk memahami dasar-dasar jual beli *tawarruq* ini, maka perlu mengacu kepada diskusi para ulama-ulama dan para ilmuwan Islam. Seperti yang dapat dilihat melalui tulisan-tulisan mereka khususnya pada jual beli *tawarruq* ini, rata-rata karya ilmuwan Islam tidak hanya terfokus pada satu bagian, tetapi pembahasannya komprehensif dan holistik. Mulai dari bab 'ibadah, munakahat, jinayat (*hudud* dan *qisas*), hingga bab kekayaan dan keuangan (mu'amalat).

Kalimat *tawarruq* adalah istilah yang diguna pakai oleh Mazhab Hanbali. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, *tawarruq* disebut sebagai *zarnaqoh*.⁶ Manakala mazhab-mazhab lain mengatakan *tawarruq* ini adalah cabang dari *bai' al-'inah*. Sedangkan ulama dan ilmuwan kontemporer menyebutkan komoditi murabahah sebagai nama lain bagi *tawarruq*. Adapun pengertian *tawarruq* menurut pandangan ulama dan ilmuwan Islam, akan dirincikan pada pembahasan berikutnya

Tawarruq secara bahasa, berasal dari istilah *warq* atau *wariq* atau *waraq*, yang pada dasarnya menandakan perak yang dicetak (koin). Kata ini tidak memiliki jejak langsung dalam bahasa Arab, seperti yang disebutkan oleh ahli bahasa Arab. *Tawarruq* digunakan oleh generasi awal untuk meminta uang logam perak (dirham).⁷

Istilah itu juga digunakan dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Surah Al-Kahfi, Ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang

⁶ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori Bai' Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah", *Jurnal Islamiconomic* 6, No.1 (2015), h. 4.

⁷ Ibraheem Tijani, "A Snapshot of Tawarruq in Contemporary Islamic Finance: Fatwa in Islamic Finance", *International Syariah Research Academy (ISRA)* 49, (2013), h. 1.

lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

Kata *waraq* dalam Surah Al-Kahfi ayat 19 disebutkan *warriq* oleh Nafi', Ibn Kaşir, Ibn 'Amir, Alkesa'i and Hafas. Yang lain menyebutkannya *warq*, yaitu Abu Umar, Hamzah dan Shu'bah. Namun, *warriq* dan *warq* adalah dua logat berbeda dari bahasa Arab.⁸ Pengertian jual beli *tawarruq* secara istilah adalah bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan harga dan pembayaran tunai. Harga tunda lebih tinggi dari harga tunai, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda.⁹

Menurut Muhammad Nazih Hammad dalam Al-Fiqh Al-Mu'asyirah, *tawarruq* identik dengan *bai' al-inah* ketika menjadikan utang yang tertunda atau tertangguhkan kepada beban orang lain dalam waktu yang ditetapkannya sampai selesainya. Sementara itu, menurut fatwa yang diawasi Dr. Abdullah Al-Fakih, *tawarruq* adalah membeli barang-barang dengan suatu pembayaran ditunda dan kemudian menjual kepada selain dari penjual dalam rangka memperoleh uang tunai.¹⁰

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait mendefinisikan jual beli *tawarruq* sebagai transaksi mu'amalah yang melibatkan dua tingkat transaksi. Pada tahap pertama, transaksi melibatkan pembelian kredit antara pembeli dan penjual asli aset, dan pada tahap kedua, pembeli kemudian akan menjual aset tersebut secara tunai ke pihak ketiga. Ini disebut *tawarruq* karena saat membeli aset secara kredit, pembeli tidak berniat menggunakan atau memanfaatkannya, namun hanya ingin menjualnya kembali dengan uang tunai.¹¹

Akademi Fiqih Organisasi Kerjasama Islam atau *Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) Fiqh Academy mendefinisikan *tawarruq* sebagai seseorang yang membeli barang dagangan dengan harga yang ditangguhkan, untuk menjualnya dalam bentuk tunai dengan harga lebih rendah. Biasanya, ia menjual barang dagangannya kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai.¹² Untuk menambah kejelasan atas makna ini, Akademi Fiqih Islam Liga Dunia Muslim atau *Islamic Fiqh Academy of Muslim World League* mendefinisikan *tawarruq* sebagai kontrak untuk membeli komoditas dari penjual berdasarkan tempat pengiriman dan penyelesaian ditangguhkan dan kemudian pembeli menjual komoditas yang sama ke pihak ketiga selain penjual asli pada ketentuan pengiriman langsung dan

⁸ Ahmad bin Abdul Aziz Alhadad, "Tawarruq, It's Essence and It's Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq", Departemen Wakaf Dubai, hlm. 2. Dikutip dari Kitab Kumpulan Aturan Al-Quran, Syeikh Al-Qurtubi.

⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hlm. 143.

¹⁰ *Ibid*, hal. 143.

¹¹ Bank Negara Malaysia, Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam, (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia (BNM), 2010), Cet II, hal. 94.

¹² Ibraheem Tijani, "A Snapshot of Tawarruq in Contemporary Islamic Finance", hal. 1.

penyelesaian langsung.¹³

Standar Syariah Organisasi Akunting Dan Audit Untuk Lembaga Keuangan Islam atau *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), mendefinisikan *tawarruq* adalah pembelian komoditas (yaitu subjek *tawarruq*) atas dasar pembayaran ditangguhkan dengan cara penjualan langsung atau *murabahah*. Komoditas tersebut kemudian dijual secara tunai ke suatu pihak selain penjual asli.¹⁴

Menurut Bank Negara Malaysia (BNM), jual beli *tawarruq* terdiri dari dua kontrak jual beli. Pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara kredit. Selanjutnya, pembeli penjualan pertama akan menjual produk yaitu aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan langsung.¹⁵ Yusuf Al-Subaily menjelaskan *tawarruq* adalah seseorang yang lagi membutuhkan uang tunai, lalu dia membeli barang dengan cara kredit, kemudian barang tersebut dijualnya kepada pihak lain yang bukan pihak penjual dengan cara tunai dan dengan harga di bawah harga beli. Jelasnya lagi, *tawarruq* turunan dari kata “*wariq*” yang berarti uang perak, karena dia membeli barang dengan tujuan mendapatkan uang tunai dari penjualan tersebut kepada pihak lain.¹⁶

Contoh transaksi jual beli *tawarruq* dirincikan seperti berikut:

“*Pak Amin butuh uang tunai sebanyak 20 juta rupiah dan ia tidak mendapatkan orang yang boleh memberikan pinjaman tanpa bunga (riba), lalu ia membeli mobil pak Aman dengan harga 25 juta rupiah yang akan dilunasi dalam satu tahun. Kemudian pak Amin menjual mobil tersebut ke pak Ali dengan harga 20 juta rupiah secara tunai*”.¹⁷

Seperti jual beli yang lain, jual beli *tawarruq* juga memiliki beberapa jenis atau pembagian. Menurut Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dalam seminarnya Ilmu *Knowledge Series*, jual beli *tawarruq* terbagi kepada dua jenis yaitu *tawarruq Fiqhi* dan *tawarruq Munazzam*.¹⁸ Akademi Fiqh Islam menentukan *Tawarruq Fiqhi* sebagai pembelian komoditi yang diterima dan dimiliki oleh penjual dengan cara pembayaran tertunda dimana pembeli akan menjual semula komoditas tersebut secara tunai kepada pihak lain yaitu selain daripada penjual asli untuk memperoleh tunai. *Tawarruq Fiqhi* juga disebut sebagai *tawarruq hakiki*. *Tawarruq Munazzam* adalah transaksi saat penjual membuat semua pengaturan untuk mendapatkan uang tunai kepada *mutawarriq* (pihak yang menginginkan uang tunai) dengan menjual komoditas kepadanya secara kredit lalu menjual kembali komoditas tersebut atas nama *mutawarriq*. Hasil penjualan akan diberikan kepada *mutawarriq*.

Sekitar tahun 2011, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah mulai melaksanakan jual beli *tawarruq* di peringkat perbankan syariah atau peringkat bursa saham. Hal ini adalah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Komoditi Syariah Di Bursa

¹³ Ibid, hal. 1.

¹⁴ Ibid, hal. 1

¹⁵ Islamic Banking And Takaful Department, *Tawarruq*, (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia (BNM), 2015), hal. 6.

¹⁶ Yusuf Al-Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Mu'amalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*, Penerjemah: Erwandi Tarmizi, (Riyadh, Universitas Islam Imam Muhammad Saud, t.t), h. 45

¹⁷ Ibid, hal. 45-46

¹⁸ Ilmu Knowledge Series, “Syariah Application In Islamic Banking Product” seminar brosur, (Bank syariah, Kuala Lumpur, 28 Juli 2016), h. 12.

Komoditi.¹⁹ Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus tahun 2011. Ketentuan hukum yang ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa hukumnya dibolehkan dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa berkenaan.²⁰

Berdasarkan naş Al-Quran dan Al-Ḥadīş yang dilampirkan oleh para ulama baik ulama silam maupun ulama kontemporer, jual beli *tawarruq* menurut ijma' ulama atau jumbuh sepakat mengatakan bahwa jual beli *tawarruq* adalah mubah yakni dibolehkan oleh syariah. *Tawarruq* merupakan salah satu transaksi *Al-Buyu'* yang termasuk dalam universal dari semua transaksi *Al-Buyu'* dan dianggap halal karena tidak ada satu pun dalil *qat'i* (jelas) dari ayat Al-Quran maupun Al-Ḥadīş yang menyatakan bahawa jual beli *tawarruq* adalah dilarang.

Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang tegas melarang jual beli *tawarruq* dan implementasinya. Selain Ibnu Taimiyah, antara ulama yang melarang transaksi jual beli *tawarruq* ialah Ibnu Qayyim dengan mengatakan bahawa '*illah* riba terdapat di dalam jual beli *tawarruq*. Namun, *tawarruq* lebih buruk dari pada riba, karena *tawarruq* memerlukan biaya dan kerugian yang lebih tinggi. Selain itu adalah ulama dalam Mazhab Hanafi yaitu Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Shaybani yang mengatakan ia adalah makruh.²¹

Berdasarkan kitab himpunan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah yang masyhur membahaskan tentang masalah fiqih yaitu *Majmu' Fatāwa*, Ibnu Taimiyah mendefinisikan *tawarruq* sebagai seseorang membeli barang kepada seseorang secara kredit (cicilan) dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama) dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian dia mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut.²²

Ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang ada seseorang yang memerlukan kepada barang kebutuhan yang harganya 15 Dirham, orang yang bertanya itu berkata sesungguhnya dia tidak diberi sesuatu harga melainkan dengan harga 28 Dirham (dari barang yang dibutuhkan). Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Taimiyah bahawa adakah bisa dia mengambil pemberian itu sedangkan dia tahu bahawa ada penambahan.²³

Ibnu Taimiyah menjawab bahawa apabila seorang pembeli membeli dan berhajat kepada dirham, kemudian dia membeli untuk menjual dan mengambil keuntungan pada harganya, ini dinamakan sebagai *tawarruq*. Jika dia membeli dan ditawarkan mengambil keuntungan, maka ini makruh dalam beberapa pandangan ulama seperti kata Umar Bin Abdul Aziz r.a bahawa *tawarruq* merupakan saudara kepada riba.²⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah saat ditanya tentang seorang lelaki yang memiliki seekor kuda yang dia beli dengan harga 180 Dirham, lalu seseorang memintanya dengan harga 300 Dirham dalam jangka waktu (pembayaran) tiga bulan; apakah hal tersebut halal baginya?²⁵

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Komoditi Syariah Di Bursa Komoditi.

²⁰ *Ibid*, h. 11.

²¹ Mohd Izwan, Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Perbankan syariah, h.46. Rujuk kitab Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubra, Riwayat Sahnun Ibn Sa'id al-Tanukhi, (Riyad: Alam al- Kutub, 2003), jilid 4, h. 244-248.

²² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatāwa*, jilid 29, hlm. 302.

²³ *Ibid*, hlm. 303.

²⁴ *Ibid*, hlm. 303.

²⁵ *Ibid*, hlm. 439.

Maka beliau menjawab soal dari seorang lelaki tersebut dengan mengatakan bahwa apabila ia membelinya untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit). Akan tetapi janganlah ia mengambil keuntungan dari orang yang butuh kecuai dengan keuntungan yang wajar. Jangan ia menambah (harga) karena daruratnya (karena ia sangat membutuhkannya). Adapun kalau ia butuh dirham lalu membelinya (kuda tersebut) untuk ia jual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya maka ini adalah makruh menurut (pendapat) yang paling sohih.²⁶

Berdasarkan pembahasan tersebut, beliau menyatakan bahwa tujuan atau niat seseorang itu bukan untuk memanfaatkan komoditas yang dibeli, sebaliknya hanya untuk mendapatkan uang tunai, padahal pada waktu itu dia membutuhkan uang dan tidak bisa meminjam, maka itu tidak diperbolehkan.

Hukum jual beli *tawarruq* juga telah diqias̄kan kepada riba. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 'illah riba terdapat di dalam jual beli *tawarruq*. Namun, *tawarruq* lebih buruk dari pada riba, karena *tawarruq* memerlukan biaya dan kerugian yang lebih tinggi. Beliau juga mengatakan bahwa jual beli *tawarruq* ini adalah makruh berdasarkan beberapa pandangan ulama seperti kata Umar Bin Abdul Aziz r.a bahwa jual beli *tawarruq* merupakan saudara kepada riba. Sesungguhnya Allah memerangi orang yang mengerjakan maupun terlibat dengan transaksi riba berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Al-Baqarah: 279).

Adapun demikian, hukum jual beli *tawarruq* juga diqias̄kan kepada hukum jual beli al-'inah. Jual beli al-'inah ini terdapat baginya ḥadīṣ atau *aṣar* Abu Ishak:

"Dari Abu Ishak, dari isteriya Aliyah Binti Anfa', bahwa ia masuk bersama isteri Abi Safar ke tempat Aisyah r.a. Lalu ia menyebutkan kepada Aisyah: bahwa Zaid Bin Arqam menjual sesuatu kepada Al-Atha'. Kemudian Al-Atha' membelinya kembali dengan harga yang kurang dari pada yang dijualnya. Lalu Aisyah berkata: "Beritahukanlah kepada Zaid Bin Arqam bahwa Allah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah s.a.w selain bahwa ia bertaubat".²⁷

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan di atas, penetapan Ibnu Taimiyah terhadap hukum jual beli *tawarruq* secara hukum *taklifi* adalah makruh sepertimana yang dijelaskan di dalam kitabnya *Majmu' Fatāwa*. Pandangan ini dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran, Al-Ḥadīṣ, Ijma' Ulama, dan Qias̄.

Ibnu Taimiyah berpendapat terhadap jual beli *tawarruq* adalah apabila seseorang

²⁶ *Ibid*, hlm. 442-443.

²⁷ Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Umm, hlm. 79-80.

membeli sesuatu komoditas untuk diambil manfaatnya atau untuk ia perdagangkan maka tidaklah mengapa menjualnya sampai suatu waktu (dengan kredit). Akan tetapi janganlah penjual mengambil keuntungan dari orang yang lagi membutuhkan kecuali dengan keuntungan yang wajar. Jangan penjual menambah harga karena daruratnya (karena pembeli sangat membutuhkannya). Jika pembeli membutuhkan dirham lalu membelinya (sesuatu komoditas) untuk dijual pada saat itu juga dan ia mengambil harganya, maka ini adalah dilarang menurut pendapat Ibnu Taimiyah.

Secara ringkas, jika tujuan atau niat seseorang itu adalah untuk memanfaatkan atau memperdagangkan komoditas itu, maka ia diperbolehkan. Dan jika tujuan atau niat seseorang itu bukan untuk memanfaatkan komoditas yang dibeli, sebaliknya hanya untuk mendapatkan uang tunai atau modal, padahal pada waktu itu dia membutuhkan uang dan tidak bisa meminjam, maka itu tidak diperbolehkan, dan inilah yang disebut sebagai *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dirincikan pada bab-bab terdahulu dari penelitian ini, maka penulis membuat kesimpulan bahwa pengertian jual beli *tawarruq* secara umum adalah apabila seseorang yang membutuhkan uang dan tidak mendapat orang yang bisa memberikan pinjaman, lalu membeli barang kepada seseorang secara kredit dan menjualnya kembali barang tersebut dengan cara tunai kepada pihak ketiga dengan maksud ingin mendapatkan uang atau modal, kemudian mengambil keuntungan dari penjualannya tersebut. Kemudian, Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa hukum jual beli *tawarruq* adalah makruh berdasarkan penelitian yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya. Jika tujuan atau niat seseorang itu adalah untuk memanfaatkan atau memperdagangkan komoditas itu, maka ia diperbolehkan. Dan jika tujuan atau niat seseorang itu hanya untuk mendapatkan uang tunai, padahal pada waktu itu dia membutuhkan uang dan tidak bisa meminjam, maka itu tidak diperbolehkan.

SARAN

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah bahwa Orang-orang yang membutuhkan uang atau modal, tinggalkan transaksi yang mengandung di dalamnya riba atau perkaraperkara syubhat dan bertransaksilah dengan transaksi jual beli yang dibolehkan oleh syariah karena sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan Allah jugalah yang mengharamkan riba. Dengan perkembangan ekonomi syariah yang semakin maju, para calon-calon sarjana maupun cendekiawan, haruslah membuat penelitian terhadap pandangan para ulama terdahulu atau pandangan Ibnu Taimiyah dalam cakupan jual beli agar ekonomi syariah dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat ditingkatkan dengan meneliti transaksi-transaksi baru yang bisa mengintensifkan ekonomi syariah ke arah lebih progresif dari ekonomi barat. Dengan eksistensi penelitian ini, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bisa lebih memahami jual beli *tawarruq* dan hukum jual beli *tawarruq* menurut Ibnu Taimiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, A. Karim, 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 5. Cet.9.* Jakarta:

PT RajaGrafindo Persada.

- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah, Ed.1 Cet.2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al-Subaily, Yusuf, tt. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern, Terjemahan Oleh Erwandi Tarmizi*. Riyadh: Universitas Islam Muhammad Saud.
- Assidiqi, Kasmudi. Bhinadi, H. Ardito, 2013. *Pengantar Fiqih Muamalah: Berbagai Transaksi Yang Diharamkan Dan Akad-Akad Produk Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Gresik.
- Asy-Syafi'i, Muhammad Bin Idris. Al-Umm, 2012. Terjemahan Oleh Ismail Yakub, Jilid 4, Ed. Malaysia. Batu Caves: Victory Agencie.
- Bank Islam Malaysia Berhad, 2011 *Application of Shariah Contract: In Islamic Banking Products and Services*, Kuala Lumpur: Bank Islam Malaysia Berhad. <http://www.bankislam.com.my> (Akses 5 Januari 2018)
- Bank Negara Malaysia, 2010 *Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam*, Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia. <http://www.bnm.gov.my> (Akses 2 Januari 2018).
- Bank Negara Malaysia, Tawarruq, 2015. Kuala Lumpur: Islamic Banking And Takaful Department.
- Hassan, Aznan. 2011. *Fundamentals of Syari'ah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM.
- Hasani Ahmad Said. 2016. *Studi Islam 1: Kajian Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam. *Majmu' Fatawa*, Jilid 29
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2014. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, Terjemahan Oleh Nadirsyah Hawari, Cet. 2*. Jakarta: AMZAH.
- Saed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan interpretasi Kontemporer, Cet. 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi

JURNAL

- Abdul Aziz, Ahmad. "Tawarruq, It's Essence and It's Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq." Dubai Department of Endowment. <http://www.kantakji.com> (Akses 2 Oktober 2017).
- Suganda, Asep Dadan. "Analisis Teori Bai' Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah." *Jurnal Islamiconomic* 6, No.1 2015: 1-14
- Tijani Ibraheem, "A Snapshot of Tawarruq in Contemporary Islamic Finance: Fatwa in Islamic Finance", *International Syariah Research Academy (ISRA)* 49, 2013

INTERNET

- Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), *Pembiayaan Rumah-I*, <http://www.bankislam.com.my/home/ms/perbankan-peribadi/produkpembiayaan/pembiayaan-rumah-i/>. (Diakses tanggal 1 Oktober 2017).
- Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad, *Konsep Syariah dan Produk-Produk Bank*, <http://www.bankrakyat.com.my/konsep-shariah/>, (Diakses tanggal 1 Oktober 2017).

DISERTASI

Mahyudin, Muhamad Izuwan. 2015. Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Perbankan Islam: Kajian Di Bank Muamalat Malaysia Berhad, (Kuala Lumpur, Jabatan Syariah Dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.